



PUTUSAN
Nomor 199/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **OKA WAHINDRA BIN AZIZUL HAKIM (ALM.;)**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /7 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaaa : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YUSDI PARMAN BIN M. SIDIK;**
2. Tempat lahir : Gedung Wani;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Memperhatikan, Pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang bersangkutan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/Eoh.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan dakwaan tunggal Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 199/PID/2023/PT BGL., tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/PID/2023/PT BGL., tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bintuhan Nomor Reg.Perkara PDM-39/L.7.19/Enz.2/06/2023 tanggal 15
Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim dan Terdakwa II Yusdi Parman Bin M. Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim dan Terdakwa II Yusdi Parman Bin M. Sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1907 warna biru dengan nomor imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor Hp; 0821 7814 2490;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nopol BD 1849 CP, nomor rangka MHKA6GJ6JJ096395, nomor mesin 3NRH3200150 beserta kunci;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yusdi Parman Bin M. Sidik;
 - 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru, imei 1: 861280056515030 imei 2: 861280056515022;
Dikembalikan kepada saksi JUSNADI Bin Alm. SANUSI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B / 2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Oka Wahindra bin Azizul Hakim (alm)** dan Terdakwa 2 **Yusdi Parman bin M. Sidik** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821- 7814-2490;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BD 1849 CP, nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ096395, nomor mesin: 3NRH 320150, beserta kunci;
Dikembalikan kepada Yusdi Parman bin M. Sidik;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna biru, Imei 1: 861280056515030, Imei2: 861280056515022;
Dikembalikan kepada Jusnadi bin Sanusi (alm);

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pen.Pid /2023/PN.Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pen.Pid / 2023/PN.Bhn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan pada tanggal 14 November 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 15 November 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 21 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 21 November 2023, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penntut Umum pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Akta. Pen.Pid.B /2023/PN Bhn;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 23 November 2023, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Akta.Pen.Pid.B /2023/PN Bhn;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa tanggal 22

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 62/Akta.Pen.Pid. B/2023/PN Bhn;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim tanggal 21 November 2023 pada pokoknya:

1. Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan Dakwaan Penuntut Umum kecuali yang diakui secara tegas oleh Pembanding dan nyata terbukti dipersidangan sebelumnya;
2. Bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dijelaskan rangkaian kejadian bermula Pembanding sebagai Jurnalis menerima informasi dan kemudian dilihat secara langsung adanya pelaksanaan proyek pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diduga menggunakan material yang bersumber secara tidak sah (melanggar ketentuan hukum Minerba). Kemudian Pembanding memuat penulisan berita dengan judul "Diduga Langgar UU Minerba, Pembangunan TPI Menggunakan Material Pantai"; pada 7 Juni 20223 (<https://tribunsumatera.com>);
3. Bahwa berdasarkan pemberitaan ini, maka pada tanggal 9 Juni 2023 pihak Kontraktor CV. Radja Sakti bersama dengan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Kaur melakukan klarifikasi dan pembersihan material yang diambil sendiri oleh Kontraktor CV. Radja Sakti dari pantai dengan cara membagi-bagikan material itu kepada masyarakat juga Masjid disekitar lokasi proyek. Secara nyata bahwa bukan Pembanding yang secara tiba-tiba datang, tetapi Pembanding diajak atau diminta hadir oleh pihak Kontraktor CV. Radja Sakti untuk mendapatkan informasi klarifikasi dan sekaligus menyaksikan pembersihan material. Jadi bukan atas kehendak atau inisiatif Pembanding sendiri, namun adanya ajakan dari pihak Kontraktor CV. Radja Sakti untuk menyelesaikan persoalan yang ia hadapi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



4. Bahwa sebagai Jurnalis, Pembanding tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesi jurnalistik dan akan memberitakan apapun yang layak untuk diberitakan, tidak terkecuali kejadian pembuangan dan pembersihan material hasil ilegal. Tetapi justru pihak CV. Radja Sakti dalam hal ini oleh sdr. Jusnadi yang meminta kepada Pembanding untuk tidak memberitakan atau memuat berita yang buruk-buruk serta meminta memberitakan yang baik-baik saja;
5. Bahwa atas permintaan tersebut dan sekaligus dikarenakan pihak CV. Radja Sakti sadar akan perbuatan menggunakan material ilegal adalah perbuatan salah, yang kemudian tidak akan menggunakan material itu pada proyeknya, maka Pembanding menyetujui permintaan pihak Kontraktor CV. Radja Sakti untuk memberitakan atau mempublikasikan hal-hal yang baik. Oleh karena permintaan pihak CV. Radja Sakti itulah maka muncul tawar-menawar biaya publikasi yang semula diajukan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun akhirnya disepakati kerjasama publikasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa benar kesepakatan dilakukan dan terjadi secara lisan. Kesepakatan lisan tidaklah meniadakan suatu perikatan. Hal ini secara tegas dan nyata diakui juga oleh Direktur CV. Radja Sakti (Jusnadi/Saksi). Untuk itu, apa yang dilakukan oleh CV. Radja Sakti dengan Pembanding seharusnya dianggap sebagai perikatan yang mengikat antar keduanya, tanpa harus memastikan keharusan adanya suatu perjanjian tertulis.
7. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan Publikasi antara CV. Radja Sakti dengan Pembanding bukanlah hal yang dapat dinafikan atau dianggap tiada, hal ini dilaksanakan oleh Pembanding dengan pemberitaan dengan judul "Wujudkan Kesejahteraan Nelayan Pemda Kaur Bangun TPI" tanggal 20 Agustus 2023 (<https://tribunsumatera.com>). Bahkan Kontraktor pun mengucapkan terimakasih kepada pihak media;
8. Bahwa dalam kronologi kejadian dalam Dakwaan Penuntut Umum menjelaskan terdapat kejadian pada tanggal 5 Agustus 2023 Pembanding menelepon Jusnadi (CV. Radja Sakti) untuk meminta uang sebesar

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Jusnadi menjawab : “jangan memaksa saya bukan bapak kamu”. Jikalau jawaban Jusnadi seperti itu : Apakah mungkin kesepakatan Publikasi tetap akan terlaksana? Apakah mungkin Pembanding tetap akan menulis berita yang baik? Nyatanya Pembanding menulis berita “Wujudkan Kesejahteraan Nelayan Pemda Kaur Bangun TPI” tanggal 20 Agustus 2023. Suatu hal yang sangat aneh dan kronologi yang dibuat-buat agar seolah-olah dapat mengkonstruksikan kesalahan Pembanding. Tentu ini sangat tidak masuk akal sehat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pijakan;

9. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak kepolisian inilah, maka ternyata terbersit niat bahkan direncanakan oleh Jusnadi bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan “penjebakan” pada tanggal 7 September 2023 (sehari sesudah Jusnadi berkonsultasi dengan pihak kepolisian) sesaat setelah Jusnadi menyerahkan sejumlah uang tagihan kerjasama publikasi senilai Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Pembanding dididik pihak kepolisian dengan alasan Pemerasan. Padahal uang tersebut adalah tagihan kerjasama publikasi yang telah disepakati oleh Jusnadi dengan Pembanding. Sungguh suatu perbuatan yang keji dan tidak pernah Pembanding duga akan dijejak dengan sangkaan pemerasan, padahal Pembanding hanya menjalankan tugas-tugas lapangan yang justru Jusnadi yang menghendakinya.
10. Dari kegagalan-kegagalan serta fakta yang sebenarnya, dapatlah Pembanding sampaikan bahwa terdapat fakta CV. Radja Sakti telah menggunakan material ilegal dalam pembangunan proyek Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Lalu karena fakta itu yang diungkap oleh Pembanding, maka material yang ada dan belum terpakai tidak lagi digunakan namun diberikan kepada masyarakat dan Masjid sekitar lokasi proyek. Jikalau dalam pengerjaan proyeknya CV. Radja Sakti tidak melakukan kesalahan, mengapa harus merasa takut, khawatir dan terancam akan sebuah pemberitaan? Pemberitaan yang dilakukan oleh Pembanding jelas dan nyata terdapat fakta dan sumber yang dipercaya

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang dilakukan Pembanding tidaklah menyalahi aturan Jurnalistik.

11. Dari unsur Pasal 368 ayat (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah nyata-nyata tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan. Hal ini pun jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 368 ayat (1) tidak terbukti, sehingga Pembanding tidak dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian fakta dan logika hukum yang Pembanding kemukakan ini, maka tentu Pembanding mengharapkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu memperbaiki Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn. Oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan menyidangkan perkara Banding ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan pada tanggal 13 November 2023;
2. Menerima dalil dan alasan Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B / 2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I (Pembanding) Oka Wahindra Bin Azizul Hakim (alm) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821-7814-2490;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Oka Wahindra Bin Azizul Hakim (alm);

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya:

1. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana pemerasan secara bersama-sama”, namun bukan sebagaimana Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 Oktober 2023.
2. Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Bhn dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, “Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak tepat”. Oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi unsur memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan telah diuraikan pengertiannya dalam beberapa Undang-Undang dan menurut pendapat ahli yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa, "Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat";

- 2) Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa, "Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang";
- 3) Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:
 - a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
 - b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa ditemani oleh saksi WIDARTO datang ke Proyek Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menemui saksi JUSNADI Bin Alm. SANUSI, lalu Terdakwa II mengatakan, "kalau tidak mau lagi diberitakan serta tidak mau dikasuskan kita damai dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” sehingga membuat saksi JUSNADI selaku korban merasa takut dan terpaksa memberikan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

- Bahwa apabila fakta hukum dikaitkan dengan unsur ancaman kekerasan maka menurut kami Penuntut Umum unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Bhn halaman 15 (lima belas) pada pokoknya menerangkan, “Bahwa saksi JUSNADI terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi JUSNADI merasa takut akan dibuatkan berita dan dikasuskan”.
- Sehingga menurut Penuntut Umum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Bhn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023;
3. Menyatakan Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim dan Terdakwa II Yusdi Parman Bin M. Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim dan Terdakwa II Yusdi Parman Bin M. Sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara di persidangan, berita acara persidangan, alat bukti/barang bukti yang diajukan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023, memori banding yang diajukan Terdakwa I Oka Wahindra Bin Alm. Azizul Hakim, memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa membaca putusan majelis hakim tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023 halaman 16-17, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur barang siapa, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah dipertimbangkan dengan cermat dan saksama oleh majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan mana sudah tepat dan benar terpenuhi oleh para Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023 /PN Bhn tanggal 7 November 2023 halaman 18 yang menyebutkan, berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Saksi Jusnadi tersebut tanpa dikehendaki oleh Saksi Jusnadi sebab saat Para Terdakwa dan Saksi Jusnadi berkomunikasi berupa Saksi Jusnadi yang mengatakan “kita hubungan baik saja, kami bisa bantu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa Yusdi mengatakan kepada Saksi Jusnadi “kalau bisa bantu kami Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, tapi Saksi Jusnadi tidak menyanggupi uang tersebut, kemudian Terdakwa Oka mengatakan “dang bantulah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami 2 (dua) redaksi”, lalu Saksi Jusnadi menyanggupi uang tersebut, dengan dalih bahwa para Terdakwa tidak akan memuat berita sesuai dengan temuan para Terdakwa di lapangan, atas hal tersebut Saksi Jusnadi merasa takut dan membiarkan ara Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut di atas; bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak tepat;

Menimbang bahwa unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu atau tidak pada pembahasan unsur pokok bertujuan agar orang melakukan sesuatu yang dikehendaki pelaku tetapi bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut. Kata memaksa itu sendiri diartikan sebagai memperlakukan seperti menyuruh, meminta dengan paksa atau melakukan (mendesak, menekan dan lain sebagainya)

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian memaksa orang lain tersebut diatas bersesuaian dengan pengertian yang disebutkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa, "Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang" demikian pula pengertian yang disebutkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa, "ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yuridis terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa ditemani oleh saksi Widarto datang ke Proyek Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menemui saksi Jusnadi Bin Alm. Sanusi, lalu Terdakwa II mengatakan, "kalau tidak mau lagi diberitakan serta tidak mau dikasuskan kita damai dengan syarat uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" sehingga membuat saksi Jusnadi selaku korban merasa takut dan terpaksa memberikan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terbukti secara sah menurut hukum terpenuhi perbuatan para Terdakwa;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Menimbang bahwa unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa membaca putusan majelis hakim tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023 halaman 20-21, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang telah dipertimbangkan dengan cermat dan saksama oleh majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam unsur ini, yakni penyerahan sesuatu barang yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa pemerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu. Bahwa untuk adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang pertimbangan unsur supaya mengadakan utang, yakni berkaitan dengan pengertian memberi utang bahwa pelaku memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu, jadi yang dimaksud dengan memberi utang dalam hal ini bukan berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah terjadi kesepakatan antara para Terdakwa dan Saksi Jusnadi mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terkait

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



pemberitaan di media online tersebut, kemudian pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa Oka menghubungi Saksi Jusnadi dengan mengatakan “Kapan uang publikasi cair? Sudah mau lebaran ini”, kemudian Saksi Jusnadi mengatakan “kirim nomor rekening”, lalu Saksi Jusnadi mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa Oka Wahindra dan bersesuai dengan fakta pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi Jusnadi meminta sejumlah uang, karena Saksi Jusnadi sedang berada di Bengkulu, kemudian Saksi Jusnadi menghubungi Saksi Parman Sidi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Jusnadi menghubungi Terdakwa Yusdi untuk mengambil uang tersebut kepada Saksi Parman Sidi di TPI tersebut, kemudian Para Terdakwa datang menemui Saksi Parman Sidi dan mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terdakwa Oka menelepon Saksi Jusnadi dan Saksi Jusnadi mengatakan “masih di Manna, Bengkulu Selatan, nanti saya kabari kita bertemu untuk ngopi-ngopi di Simpang Muara Padang Guci di rumah makan Kance Lame”. Setelah bertemu Saksi Jusnadi memanggil Terdakwa Oka ke arah mobil Saksi Jusnadi dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa Oka dengan uang tunai atau cash dalam amplop warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan utang atau meniadakan piutang; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan. Terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama, yaitu sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, Terdakwa Oka Wahindra sebelum membuat berita terkait pembangunan TPI yang sedang dilaksanakan oleh Saksi Jusnadi, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Terdakwa Yusdi, kemudian setelah Terdakwa Oka Wahindra bertemu dengan Saksi Jusnadi, Terdakwa Oka Wahindra turut mengajak Terdakwa Yusdi sehingga Terdakwa Yusdi dapat berkomunikasi secara langsung dengan Saksi Jusnadi. Setelah itu, Terdakwa Oka dan Terdakwa Yusdi secara bergantian menghubungi Saksi Jusnadi untuk meminta sejumlah uang, yang hasil dari uang tersebut selalu Terdakwa Oka Wahindra dan Terdakwa Yusdi bagi dua, yakni pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa Oka Wahindra menerima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di nomor rekening Terdakwa Oka Wahindra yang mana uang tersebut Terdakwa Oka Wahindra bagi dua dengan Terdakwa Yusdi sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa Yusdi menelpon Saksi Jusnadi meminta sejumlah uang, kemudian Saksi Parman Sidi memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan kode etik jurnalistik dengan mempublikasikan berita tidak secara independen tetapi dengan bernegosiasi atau bersepakat dengan pihak yang menjadi objek publikasi atau pemberitaan;
- Perbuatan Terdakwa II melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pasal 5 butir a PNS dilarang menyalahgunakan wewenang; dan Pasal 5 butir g PNS dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan;
- Terdakwa I dan II telah menikmati sebagian dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan II masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk insyaf atas perbuatannya;
- Terdakwa I dan II merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak

Mengingat ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Oka Wahindra bin Azizul Hakim (alm), dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Oka Wahindra bin Azizul Hakim (alm) dan Terdakwa 2 Yusdi Parman bin M. Sidik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo 1907 warna biru dengan nomor Imei 1: 868725047953610 nomor imei 2: 868725047953602 nomor HP 0821- 7814-2490;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BD 1849 CP, nomor rangka: MHKA6GJ6JJ096395, nomor mesin: 3NRH320150, beserta kunci;
- Dikembalikan kepada Yusdi Parman bin M. Sidik;
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh
- Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru, Imei 1: 861280056515030, Imei2: 861280056515022;

Dikembalikan kepada Jusnadi bin Sanusi (alm);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh R.Azhayadi Priakusumah. S.H.M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, Dr.Jonlar Purba, S.H.,M.H., dan Hj. Ninik Anggraini, S.H., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Suarsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. JONLAR PURBA, S.H. M.H.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

HJ. NINIK ANGGRAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SUARSIH, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 199/PID./2023/PT BGL